

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas, metode pengumpulan data, pengkajian, dan analisis data telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Dalam bab ini, sejumlah kesimpulan dari penelitian tentang tradisi ruwat laut di masyarakat desa Carita, Kecamatan Carita Pandeglang, Banten, akan dibahas. Salah satunya adalah jenis kontravensi yang terjadi di desa Carita yang menyebabkan konflik secara tertutup, serta faktor-faktor berikut yang mendorong konflik di desa :

1. Masyarakat desa pesisir Carita mempertahankan adat ruwat laut, yang telah ada sejak zaman nenek moyang dan dilaksanakan setiap tahun sekali di bulan Muharam. Tradisi ruwat laut desa Carita ini masih terus mempertahankan nilai-nilai kepercayaan tentang adanya ritual pembuangan kepala kerbau serta sesajen yang dimana jika di lakukan akan terus mendatangkan keberkahan dan hasil tangkapan ikan yang berlimbah.
2. Kontravensi ulama terhadap adanya tradisi ruwat laut ini yaitu karena ulama memiliki persepsi tentang ritual sesajen dan kepala kerbaunya karena sudah di anggap sangat kontradiksi dengan ajaran agama islam. Dan ini dapat terus menimbulkan (pertentangan) meskipun konflik ini tertutup tetapi lama kelamaan tetap akan menimbulkan perpecahan pandangan. Sebenarnya ulama juga tidak mempermasalahkan tradisi ruwat lautnya, tetapi prosesi ritual didalamnya. Sedangkan kelompok nelayan hanya memandang tradisi ruwat laut ini selaku budaya.
3. Tradisi ruwat laut ini telah berubah nama menjadi syukuran, masih dengan bentuk memunajat kepada Tuhan Yang Maha ESA akan tetapi syukuran di dalamnya masih memakai bentuk ritual-ritual dan bukan memakai selayaknya syukuran seperti tawasul dan pengajian.
4. Menurut ulama pertemuan ini bukan untuk mempertentangkan acara ini secara sosiologi, tetapi terdapat permasalahan karena menimbulkan konflik karena berhubungan dengan culture atau keyakinan masyarakat lokal. Ruwat laut bagian dari syirik atau menyembah dan keluar dari nilai-nilai agama.

5. Pada faktor pendorong konflik kontravensi ruwat laut ini ternyata di temukannya kesepakatan sosial yang berasal dari kelompok nelayan.
6. Terdapatnya nilai sustainability yang ditemukan peneliti dari adanya tradisi ruwat laut ini yaitu lebih diarahkan pada simbol budaya. dan pada akhirnya menjadi objek wisata bagi para wisatawan yang jika ingin melihat ritual ruwat laut ini maka wisatawan dapat datang menuju lokasi tempat tradisi di adakan yaitu pada Desa Carita. Dan juga dapat memperkenalkan objek wisata pantai.
7. Pemaparan diatas dapat di simpulkan bahwa tradisi ruwat laut tidak akan pernah hilang dari kegiatan masyarakat desa pesisir khususnya di desa carita karena mayoritas mereka yang notabennya bekerja selaku nelayan. Dan juga juga dari adanya tradisi ini para nelayan dapat menjalin bentuk terus bentuk silaturahmi.
8. Prosesi pada tahapan pelaksanaan kegiatan Ruwat Laut di Desa pesisir Carita Kecamatan Carita diawali dengan persiapan bahan-bahan ritual yang akan dijelaskan pada proses ruwat laut selaku berikut :
 - a) Pada tahap pertama yaitu mengumpulkan bahan-bahan sesajen mulai dari kepala kerbau, perabotan dapur, buah-buahan, tumpeng, dan bunga tujuh rupa. Sebelumnya daging yang ada pada binatang kerbau tersebut telah di ambil dan di masak yang selanjutnya di pakai untuk acara makan bersama oleh masyarakat sekitar.
 - b) pada tahap ini melakukan do'a bersama yang dilaksanakan oleh masyarakat nelayan dengan di pimpin oleh tokoh agama yang ikut serta dalam acara ruwat laut tersebut.
 - c) Pada tahap ini yaitu melakukan proses untuk melemparkan kepala kerbau dan sejumlah sesajen yang telah di arak ketengah laut memakai perahu dan berhenti pada titik yang sudah di tandai. Masyarakat Desa setempat sangat berantusias mengikuti kegiatan ruwat laut terbukti dengan sambutan yang meriah dengan ikut serta menggiring dengan belasan perahu dibelakang perahu yang membawa kepala kerbau.dimana yang hanya untuk sekedar menonton dan mengikuti serangkaian prosesi pelarungan atau

pelemparan kepala kerbau dan sesajen persembahan lainnya selaku bentuk ucapan terimakasih dari para nelayan kepada makhluk-makhluk yang berada di dalam laut. Selanjutnya setelah pembuangan kepala kerbau diikuti dengan masyarakat yang berenang di titik pembuangan karena niscaya air itu akan memberikan manfaat pada mereka yang memakainya.

- d) Tahap keempat yaitu dilanjutkan dengan acara hiburan yaitu wayang golek yang dimulai pada saat jam 8 malam yang telah di siapkan di darat pinggir pantai. Ini menjadi serangkaian prosesi acara sehingga membuat para masyarakat senang dan terhibur dengan acara tersebut.

5.2 Saran

1. Masyarakat desa Carita khususnya masyarakat kelompok nelayan, harus memahami tradisi ini. Upacara ruwat laut tidak perlu dilaksanakan secara berlebihan hingga menimbulkan masalah yang melanggar aturan agama. Cukup melakukannya secara sederhana.
2. Sebagai generasi baru memang perlu diadakannya bentuk untuk melestarikan budaya tradisi ruwat laut ini karena ini memang adat istiadat yang sudah di wariskan oleh nenek moyang pada masyarakat desa pesisir terkhususnya desa Carita.
3. Untuk ulama yang selaku orang yang mempunyai dan belajar tentang ilmu agama, sebaiknya terus menerus melakukan ceramah pada setiap kegiatan keagamaan agar memberikan terus pemahaman yang baik dan benar pada masyarakat, agar terus tidak terjerumus kearah yang jauh dari nilai agama islam mengenai tradisi ruwat laut ini.
4. Agar peneliti lain dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah ditulis oleh penulis. agar tradisi dapat berkembang di masa depan tanpa menghilangkan unsur-unsur keaslian tradisi Ruwat laut.